



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Astina Selatan 80515 0361942291

<http://lapor.go.id>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Dan Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Dalam Daerah Kabupaten Gianyar (Pengujian Dan/Atau Pengambilan Sampel Air (Air Permukaan Dan Air Limbah) Dan Sampel Udara (Udara Ambien))

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Kartu identitas
2. 2. Surat permohonan pengambilan sampel
3. 3. Formulir permohonan pengujian sampel
4. 4. Sampel (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Astina Selatan 80515 0361942291

<http://lapor.go.id>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Lingkungan Hidup

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU		
	KEPALA DINAS	KABID	TIM TEKNIS	KASI	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
SOP Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Daerah Kabupaten Gianyar (Pengujian dan/atau Pengambilan Sampel Air (Air Permukiman dan Air Limbah) dan Sampel Udara (Udara Ambien))								
1. Mengajukan berkas permohonan pengujian dan/atau permohonan pengambilan sampel;					Mulai	Buku Register	30 Menit	Sudah Diregister Surat Permohonan
2. Apabila pemohon mengajukan permohonan pengujian, maka:						Surat Permohonan Sudah Diregister		Surat Permohonan
a. Petugas meneliti kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan dan kevalidan berkas, jika memenuhi syarat diproses, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/ dilengkapi;						Surat Permohonan Sudah Diregister	30 Menit	Surat Permohonan
b. Pemohon menyerahkan sampel yang akan diuji kepada petugas penerima sampel;						Surat Permohonan Sudah Diregister	30 menit	Surat Permohonan Pengambilan Sampel
c. Pemohon mendapatkan formulir permohonan pengujian;						Surat Permohonan Sudah Diregister	30 menit	Kartu Identitas Sudah Divalidasi
d. Pengujian Laboratorium terhadap sampel oleh petugas analis laboratorium;						Kartu Identitas Formulir Sampel	5 hari	Formulir sampel
e. Olah data hasil pengujian;						Kartu Identitas Formulir Sampel	300 menit	Formulir sampel
f. Penerbitan Sertifikat Hasil Uji (SHU).						Kartu Identitas dan Formulir	30 menit	SHU dan questioner
3. Apabila pemohon mengajukan permohonan pengambilan sampel, maka:						Surat Permohonan Sudah Diregister		Sudah Diregister surat Permohonan
a. Petugas meneliti kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan dan kevalidan berkas, jika memenuhi syarat diproses, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/ dilengkapi;						Surat Permohonan Sudah Diregister	30 menit	Formulir pengambilan sampel
b. Petugas pengambil sampel melakukan sampling (Pengambilan Sampel);						Kartu Identitas Surat Permohonan Pengambilan Sampel	300 menit	Kartu Identitas dan Formulir Pengambilan Sampel
c. Pelanggan mendapat berita acara pengambilan sampel;						Kartu Identitas Surat Permohonan Pengambilan Sampel Formulir Pengambilan Sampel	30 menit	Kartu Identitas Validasi Formulir
d. Pemohon mendapatkan formulir permohonan pengujian;						Kartu Identitas	30 menit	Kartu Identitas Formulir Pengujian
e. Pengujian Laboratorium terhadap sampel oleh petugas analis laboratorium;						Kartu Identitas dan Formulir Pengujian	5 hari	Kartu Identitas dan Formulir Pengujian
f. Olah data hasil pengujian;						Kartu Identitas dan Formulir Pengujian	300 menit	Kartu Identitas dan Formulir Pengujian
g. Penerbitan Sertifikat Hasil Uji (SHU);						Kartu Identitas	30 menit	Sertifikat Hasil Uji
4. Jika masih ada kesalahan setelah SHU diterima, pelanggan dapat mengajukan perbaikan SHU ke Laboratorium					Selesai	Kartu Identitas	30 Menit	Sertifikat Hasil Uji

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan pengujian dan/atau permohonan pengambilan sampel
2. Apabila pemohon mengajukan permohonan pengujian, maka:
 - a. Petugas meneliti kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan dan kevalidan berkas, jika memenuhi syarat diproses, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/ dilengkapi;
 - b. Pemohon menyerahkan sampel yang akan diuji kepada petugas penerima sampel;
 - c. Pemohon mendapatkan formulir permohonan pengujian;
 - d. Pengujian Laboratorium terhadap sampel oleh petugas analis laboratorium;
 - e. Olah data hasil pengujian;
 - f. Penerbitan Sertifikat Hasil Uji (SHU)
3. Apabila pemohon mengajukan permohonan pengambilan sampel, maka:
 - a. Petugas meneliti kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan dan kevalidan berkas, jika memenuhi syarat diproses, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/ dilengkapi;
 - b. Petugas pengambil sampel melakukan sampling (Pengambilan Sampel);
 - c. Pelanggan mendapat berita acara pengambilan sampel;
 - d. Pemohon mendapatkan formulir permohonan pengujian;
 - e. Pengujian Laboratorium terhadap sampel oleh petugas analis laboratorium;
 - f. Olah data hasil pengujian;
 - g. Penerbitan Sertifikat Hasil Uji (SHU)
4. Jika masih ada kesalahan setelah SHU diterima, pelanggan dapat mengajukan perbaikan SHU ke Laboratorium

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Astina Selatan 80515 0361942291

<http://lapor.go.id>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Lingkungan Hidup

14 Hari kerja

□□□□ Pemohon mengajukan berkas permohonan pengujian dan/atau permohonan pengambilan sampel (30 Menit)

2. Apabila pemohon mengajukan permohonan pengujian, maka:

1. Petugas meneliti kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan dan kevalidan berkas, jika memenuhi syarat diproses, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/ dilengkapi (30 Menit)
2. Pemohon menyerahkan sampel yang akan diuji kepada petugas penerima sampel (30 Menit)
3. Pemohon mendapatkan formulir permohonan pengujian (30 Menit)
4. Pengujian Laboratorium terhadap sampel oleh petugas analis laboratorium (5 Hari)
5. Olah data hasil pengujian (300 Menit)
6. Penerbitan Sertifikat Hasil Uji (SHU) (30 Menit)

1. Apabila pemohon mengajukan permohonan pengambilan sampel, maka:

1. Petugas meneliti kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan dan kevalidan berkas, jika memenuhi syarat diproses, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/ dilengkapi (30 Menit)
2. Petugas pengambil sampel melakukan sampling (Pengambilan Sampel) (300 Menit)
3. Pelanggan mendapat berita acara pengambilan sampel (30 Menit)
4. Pemohon mendapatkan formulir permohonan pengujian (30 Menit)
5. Pengujian Laboratorium terhadap sampel oleh petugas analis laboratorium (5 Hari)
6. Olah data hasil pengujian (300 Menit)
7. Penerbitan Sertifikat Hasil Uji (SHU) (30 Menit)

4. Jika masih ada kesalahan setelah SHU diterima, pelanggan dapat mengajukan perbaikan SHU ke Laboratorium (30 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Hasil Uji (SHU)



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Astina Selatan 80515 0361942291

<http://lapor.go.id>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Lingkungan Hidup

Pengaduan Layanan

1. Email : dlhgianyar.18@gmail.com
2. Telp./Fax : 0361-942291
3. Fb : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar
(@DLH GIANYAR)
4. Ig : dlh_gianyar
5. Website : <http://lapor.go.id>